



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

**REVISI**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

# **RENSTRA**

**INSPEKTORAT DAERAH**

**TAHUN 2021 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026

Renstra ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk menentukan target yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, selain itu Dokumen Revisi Renstra juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Melalui revisi renstra yang dilakukan diharapkan mampu membawa arah kebijakan yang terstruktur dan tepat sasaran. Hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan mampu mendukung visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Kami menyadari di dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan tehnik perumusan maupun dalam penyajiannya. Namun demikian harapan Kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir maupun Pihak yang memerlukan untuk di jadikan pertimbangan bagi para pengambil Keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Bagansiapiapi, 31 Juli 2023

INSPEKTUR,

**H. ROY AZLAN, AP., M.Si**

NIP. 19750413199503 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>iii.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>21</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
3.1.1 Pengawasan yang Profesional. ....	21
3.1.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	22
3.1.3 Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.....	24
3.1.4 Hasil Pemeriksaan APIP yang belum seluruhnya ditindaklanjuti.....	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24

3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota ...	28
3.3.1	Telaah Rensra Inpektorat provinsi Riau.....	28
3.3.2	Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .....	28
3.4.	Telaahan KLHS pada RPJMD .....	31
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>38</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir .....	38
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>48</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Table 2.1	Evaluasi Capaian Indikator Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021 .....	15
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	19
Tabel 3.1	Matrik Misi dan Tujuan.....	26
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021 .....	40
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021.....	40
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021 .....	40
Tabel 4.4	Indikator dan Formula Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	40
Tabel 5.1	Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	42
Tabel 6.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 - 2026 .....	44
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Table 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	12
-----------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan Dokumen Perencanaan perangkat daerah lima tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir periode 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025. Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir ;
33. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021– 2026, adalah :

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. Menelaah sasaran dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah serta kerangka pendanaan pembangunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara terukur dan berkelanjutan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan
2. Sasaran

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4).

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat; terdiri dari :
  - Subbagian Administrasi Umum dan keuangan;
3. Inspektur Pembantu I ;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 Inspektur Daerah**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Menyusun laporan hasil pengawasan;
5. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pengawasan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) serta Layanan Pengaduan Masyarakat;
6. Melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah;
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan pengawasan.

#### 2.1.2 Sekretaris

Sekretariat Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan perencanaan program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga .

Sekretariat Inspektorat Daerah terdiri atas Sub Bagian yang melaksanakan fungsi:

- 1) Administrasi Umum dan Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan dan mempunyai fungsi:
  - Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
  - Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - Pelaksanaan perbendaharaan; dan
  - Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

### 2.1.3 Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

#### 2.1.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Auditor;


Jabatan Fungsional merupakan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk:

- 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
  - 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
  - 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  - 5) menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaran teknis urusan pemerintah di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawasan mempunyai masing –masing fungsi sesuai dengan jenjang yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pengawasan dan Angka Kreditnya.

3. Jabatan Fungsional lainnya.

Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menurut golongan terdiri dari :

- A. Golongan IV, sebanyak 9 orang;
- B. Golongan III, sebanyak 46 orang; dan
- C. Golongan II, sebanyak 5 orang;

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- A. Eselon II, sebanyak 1 orang;
- B. Eselon III, sebanyak 6 orang;
- C. Eselon IV, sebanyak 1 orang;
- D. Non Eselon, sebanyak 52 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- A. Pasca Sarjana, sebanyak 14 orang;
- B. Sarjana, sebanyak 39 orang;
- C. Diploma III sebanyak 2 orang;
- D. SMA, sebanyak 5 orang;

### 2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan

lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menempati ruangan/gedung Kantor Lantai II, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Kendaraan roda 4 (empat) 11 unit dengan rincian:

- 11 unit dalam kondisi baik;

Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 21 unit;

- 21 unit dalam kondisi baik ;

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh fasilitas :

- Komputer PC sebanyak 20 unit;
- Note Book/ Laptop 15 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan OPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui tingkat pelaksanaan tugas dan fungsi secara keseluruhan, perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi atau alat ukur pelaksanaan program dan pencapaian target – target OPD yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validitas Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Adapun maksud dilakukannya Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

- a. Mengevaluasi capaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 sebagai kondisi awal dalam penyusunan Renstra 2021-2026;
- b. Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, memetakan masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi Capaian Indiaktor Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					20 17	20 18	20 19	20 20	2021	2017	20 18	20 19	20 20	2021	20 17	20 18	20 19	20 20	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
1	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi				30%	45%	60%	75%	90%	28%	50,90%	84%	71,05%	Behum dilakukan pengukuran	93,33%	113,11%	140%	94,72%	Behum dilakukan pengukuran	
2	Kapabilitas APIP menjadi Level 3				Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Behum dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	Behum dilakukan pengukuran	
3	Persentase OPD yang mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah				45%	40%	35%	30%	25%	11%	32,14%	8,69%	8,33%	Behum dilakukan pengukuran	24%	80,35%	402,76%	360,14%	Behum dilakukan pengukuran	
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti				50%	55%	60%	65%	70%	45%	54,40%	65,19%	24%	Behum dilakukan pengukuran	90%	98,90%	108,65%	36,92%	Behum dilakukan pengukuran	
5	Persentase OPD yang telah mengimplementasi kan SPIP pada level berkembang				10%	30%	50%	70%	100%	n/a	57,14%	57%	53%	Behum dilakukan pengukuran	n/a	190%	114%	75,71%	Behum dilakukan pengukuran	
6	Persentase OPD yang mendapat Kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Mekavani (WBBM)				5%	10%	20%	30%	50%	n/a	n/a	10,70%	0	Behum dilakukan pengukuran	n/a	n/a	n/a	n/a	Behum dilakukan pengukuran	
7	Nilai Evaluasi PMPRB				C	C	CC	CC	B	n/a	C	C	CC	Behum dilakukan pengukuran	n/a	100%	66,67%	100%	Behum dilakukan pengukuran	
8	Persentase Hasil Sakip OPD dengan nilai B				10%	50%	70%	90%	100%	Behum dijadikan indikator sasaran	71%	52%	54,40%	Behum dilakukan pengukuran	Behum dijadikan indikator sasaran	142%	74,28%	60%	Behum dilakukan pengukuran	
9	LKPD sesuai dengan SAP				Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP		Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Behum dilakukan pengukuran		100%	100%	100%	100%	Behum dilakukan pengukuran
10	Level Maturitas SPIP Instansi				Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Behum dilakukan pengukuran		100%	n/a	n/a	n/a	Behum dilakukan pengukuran
11	Hasil Evaluasi Sakip Instansi				B	BB	BB	BB	BB		BB	BB	BB	A		Behum dilakukan pengukuran	100%	100%	116,67%	116,67%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Hal ini bisa dilihat dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :
  - A. Kekuatan, meliputi :
    - 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
    - 2) Adanya Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
    - 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir setiap tahunnya;
    - 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;
    - 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;
    - 6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.
  - B. Kelemahan, meliputi :
    - 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan) yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap hasil pengawasan;
    - 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan;

- 3) Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan;
- 4) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas;
- 6) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.

2. Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :

A. Peluang, meliputi :

- 1) Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 4) Adanya pendampingan secara intensif oleh BPKP;
- 5) Dituangkannya Misi Tentang Perwujudan Good Governance Yang Melibatkan Aparatur Pengawas Dalam RPJMD.

B. Ancaman, meliputi :

- 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja;
- 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada OPD;
- 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/OPD;
- 5) Belum terbentuknya Zona Integritas sampai Tahun 2021.

## **2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Adapun penganggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat tahun 2017-2021 penting untuk dilihat sebagai bahan untuk menentukan besaran porsi pelaksanaan dan dapat menjadi acuan dalam penganggaran dimasa yang akan datang. Berikut akan disajikan Tabel 2.2 tentang anggaran dan relisasinya.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Rokan Hilir

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tak Langsung	Rp 7.702.547.236	Rp 10.526.733.436	Rp 11.619.282.089	Rp 9.867.046.018	Rp 9.867.046.018	Rp 5.163.477.745	Rp 9.408.359.082	Rp 10.613.693.349	Rp 9.093.440.051	Belum Final	67,04	89,38	91,35	92,16	Belum Final	0,08	0,27
Belanja Langsung	Rp 4.595.814.000	Rp 6.749.430.000	Rp 10.803.000.000	Rp 5.369.500.000	Rp 4.575.756.040	Rp 3.479.568.452	Rp 5.691.323.536	Rp 7.933.882.469,45	Rp 4.430.041.111	Belum Final	75,71	84,32	73,44	82,50	Belum Final	0,10	0,2

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

##### **3.1.1 Pengawasan yang Profesional.**

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 8.881,59 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 Kecamatan, 173 kepenghuluan, dan 25 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan.

Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 12 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 173 kepenghuluan, dan 25 Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hilir, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Adapun kebutuhan Auditor di Inspektorat kabupaten Rokan Hilir sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan sampai pada bulan Juli Tahun 2021 jumlah Auditor yang ada masih sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

### **3.1.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.**

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa pada Pasal 6 berbunyi :

- a. Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas : a. Sekretariat; b. Inspektorat Pembantu; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
- c. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- d. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
- e. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- f. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.
- g. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. Hal ini juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **3.1.3 Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.**

Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

### **3.1.4 Hasil Pemeriksaan APIP yang belum seluruhnya ditindaklanjuti.**

Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.

## **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penetapan Renstra Inspektorat 2021–2026 tentunya mengacu pada visi bupati terpilih yaitu **“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

---

<b>Maju</b>	Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
<b>Religius</b>	Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.

---

**Berbudaya** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

---

**Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

---

**Perekonomian** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

---

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

**2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

**3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

**4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan**

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi**

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Visi yang dijabarkan didalam misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, religious dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tujuan dari derivasi misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Matrik Misi dan Tujuan**

No.	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat</li> <li>2. Mewujudkan pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal</li> </ol>
2.	Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing</li> <li>2. Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi</li> </ol>
3.	Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana bidang Kesehatan yang profesional</li> </ol>
4.	Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan, Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah</li> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</li> </ol>
5.	Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel</li> </ol>

Berdasarkan Telaah yang dilakukan bahwa dalam mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir diperlukan sinergi dengan berbagai pihak

dalam mewujudkan pemerintah yang bersih serta bisa terwujudnya penggunaan dana anggaran dalam pembangunan yang efektif. Hal ini tentu saja terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat dalam pengawasan, pembinaan serta berbagai petunjuk hukum menjadikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Telaah Renstra Inpektorat provinsi Riau**

Visi Inspektorat Provinsi Riau yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2019 – 2024 adalah “ **Menjadi Lembaga Pengawas Internal yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Andal di Provinsi Riau**” Misi Inspektorat Provinsi Riau adalah Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Serta mempunyai tujuan dalam Meningkatkan Peran APIP Sebagai Konsultan dan Quality Assurance dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Andal.

Adapun sasaran inspektorat provinsi Riau pada masa 2019-2024 adalah:

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawas Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Peningkatan Pencegahan Korupsi.

#### **3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

Visi BPKP yang dalam perencanaan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Sedangkan

Misi BPKP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional; dan membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas. Adapun nilai-nilai

BPKP (PIONIR) adalah profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan bertanggung jawab disingkat dengan PIONIR.

Adapun MOTTO BPKP adalah: "***Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan***"

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- 2) Pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
- 3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 4) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

- 5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- 6) Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- 7) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- 8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 9) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 10) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- 11) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 12) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 13) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan,

persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

### **3.4 Telaah KLHS dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir**

Skenario pembangunan berkelanjutan berisi tentang perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan konsultasi publik. Dalam tahap persiapan penyusunan rancangan RPJMD, tim penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan, sementara tim Tim Penyusun melaksanakan proses kajian khususnya integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah diperoleh hasil kajian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir, yang berupa deskripsi pengaruh kaitan isi Rencana Teknokratik dan Visi Misi Program Bupati terpilih, Tim Penyusun merumuskan langkah-langkah atau skenario pembangunan berkelanjutan, dimana dengan pertimbangan isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan, dirumuskan program-program penting untuk mendukung implementasi TPB Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum skenario terjadi dalam dua keadaan yaitu berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

Kemudian Tim Penyusun menyusun rekomendasi yang berisi rangkuman langkah- langkah, skenario atau alternatif program prioritas, serta program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses. Hasil rekomendasi ini, oleh tim penyusun RPJMD digunakan sebagai salah satu dasar acuan dalam forum konsultasi publik. Dari hasil konsultasi publik, Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas. Hasil penyelarasan digunakan oleh tim penyusun RPJMD untuk merumuskan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Sesuai dengan Permendagri No 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah kabupaten Rokan Hilir sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah dasar pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama lima Tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan akan menentukan keberhasilan dari visi misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan komprehensif agar target pembangunan dapat terukur dan tepat sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan

- permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
  6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Selanjutnya, strategi merupakan sebuah pendekatan yang berupa gagasan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah aktivitas. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir memerlukan strategi yang dapat menjelaskan Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. rumusan strategi harus Strategi berisikan program prioritas yang mampu menjamin keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sementara arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 disusun dan ditetapkan sebagai alat ukur bagi Pemerintah untuk menetapkan keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Indikator peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi serta reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan;
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah yang profesional;
3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel;
4. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan public melalui inovasi berbasis *elektornik government*;
5. Pemantapan manajemen pemerintahan serata sistim informasi pembangunan

yang transparan, partisipatif dan demokratis.

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

1. Belum optimalnya system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat.
2. Belum sinerginya system pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan / pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional dibidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusannya yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP.
4. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan dalam bidang pengawasan. Hal ini disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.

5. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
6. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
7. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
8. Pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.
9. Bagaimana upaya dan komitmen Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik).	Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapai opini BPK dari WDP menjadi WTP.	Masih belum seimbangnya jumlah paratur pengawas jika dibandingkan dengan objek pemeriksaan jika dikaitkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan proses pengawasan belum didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai .
		Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	
		Adanya tuntutan peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi pada proses pengawasan.	
		Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar Kapabilitas APIP ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.	
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional menjadi mandat Inspektorat dari segi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah daerah.	Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel.	Masih belum optimalnya peran Inspektorat dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance yang didasari dengan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
		Perkembangan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	
3	Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan.	Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan.	Hasil Pemeriksaan Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.

4	<p>SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif</p>	<p>Implementasi SPIP yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.</p>	<p>Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.</p>
---	--	---	---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir**

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Visi yang dijabarkan didalam misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, selalu mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir “Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”. Dalam mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi.
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan, Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis teknologi.

Berdasarkan analisis sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait erat dengan Misi 5 yaitu: “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi”.

Adapun tujuan dari derivasi misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersih Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengemban/melaksanakan Misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi”. Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perencanaan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan: “Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan”.

Selanjutnya, sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah bermaksud untuk menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005-2025.

Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat

pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terukur, relevan dan realistis untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Oleh karena itu Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawas dan Kapabilitas APIP</li> <li>• Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah</li> <li>• Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah</li> </ul>

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Dengan memperhatikan tujuan kemudian dirumuskan sasaran Inspektorat Daerah yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah  
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2021	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawas dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	71,04%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
			Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	47,21%	55%	70%	75%	80%	85%	85%
			Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	24%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat Nilai minimal BB	60,71%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
			Nilai AKIP Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	A	A

Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan konprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran maka dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja seperti pada table 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Indikator dan Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KET
1	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat pengawasan dibagi jumlah Aparat Pengawas dikali 100%	
2	Level Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau	
3	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI di tindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah dikali 100%	
4	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI dikali 100%	
5	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB	Jumlah OPD dengan kategori hasil evaluasi SAKIP dengan predikat nilai minimal BB dibagi Jumlah seluruh OPD yang dievaluasi dikali 100%	
6	Nilai AKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Daerah	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rokan Hilir akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Visi dan misi kepala daerah 5 (lima) tahunan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir disajikan sesuai dengan misi kepala daerah.

Adapun Strategi dan Arah kebijakan Inspektorat kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut ;

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Visi : Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal</b>				
<b>Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Clean And Good Governance	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawas dan Kapabilitas APIP	Menciptakan rasio beban tugas dengan kualitas SDM	Memberikan kesempatan bagi APIP untuk mengikuti pendidikan, workshop dan seminar terkait pengawasan	
			Pengembangan kapasitas SDM APIP	
			Pemantauan dan penilaian Kapabilitas APIP	
			Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	
			Pengembangan Sarana dan Pengadaan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP yang belum tersedia	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan khusus	
			Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengawasan	
			Penyusunan regulasi sebagai pedoman bidang pengawasan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan proporsional	Penyusunan regulasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan
				Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait SAKIP
				Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi
			Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program adalah proses perencanaan berupa rumusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa depan, Program ditindaklanjuti dengan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai tujuan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kebutuhan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
Tahun 2022-2026**

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / OPD/ BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
						TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
6																
6																
6	01															
6	01															
6	01	2.01														
6	01	2.01	01													
6	01	2.01	02													
6	01	2.01	03													
6	01	2.01	04													
6	01	2.01	05													
6	01	2.01	06													
6	01	2.01	07													
6	01	2.02														
6	01	2.02	01													
6	01	2.02	05													
6	01	2.02	07													
6	01	2.03														
6	01	2.03	06													
6	01	2.05														
6	01	2.05	02													
6	01	2.05	03													
6	01	2.05	04													
6	01	2.05	05													
6	01	2.05	09													
6	01	2.05	10													
6	01	2.05	11													
6	01	2.06														
6	01	2.06	01													
6	01	2.06	02													
6	01	2.06	03													
6	01	2.06	04													
6	01	2.06	05													
6	01	2.06	06													
6	01	2.06	09													
6	01	2.06	11													
6	01	2.06	22													
6	01	2.06	24													
6	01	2.07														
6	01	2.07	01													
6	01	2.07	02													
6	01	2.07	03													
6	01	2.07	08													
6	01	2.07	09													

6	01	01	2.07	10	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR				1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000
6	01	01	2.07	11	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR				1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000
6	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecepatan dan Ketepatan Penyelesaian Tugas</b>		265 Hari Kerja	265 Hari Kerja		265 Hari Kerja		265 Hari Kerja		265 Hari Kerja		265 Hari Kerja	
6	01	01	2.08	01	Jumlah surat terkelola	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ROKAN HILIR	2000 surat	2000 surat	12.000.000	2000 surat	12.000.000	2000 surat	15.000.000	2000 surat	15.000.000	2000 surat	20.000.000
6	01	01	2.08	02	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROKAN HILIR	72 rek/bulan	72 rek/bulan	212.985.696	72 rek/bulan	220.000.000	72 rek/bulan	230.000.000	72 rek/bulan	240.000.000	72 rek/bulan	250.000.000
6	01	01	2.08	04	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ROKAN HILIR	16 orang	16 orang	156.000.000	16 orang	170.000.000	16 orang	180.000.000	16 orang	190.000.000	16 orang	192.000.000
6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Mengingatnua unia pemakaian barang milik daerah</b>		4 Jenis Barang	5 Jenis Barang		7 Jenis Barang		8 Jenis Barang		8 Jenis Barang		8 Jenis Barang	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000
6	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	210.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000
6	01	01	2.09	05	Palaksanaan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	ROKAN HILIR	-	1 tahun	10.400.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	2 tahun	12.000.000	25.000.000	12.000.000
6	01	01	2.09	06	Palaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	29.990.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000
6	01	01	2.09	08	Palaksanaan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	
6	01	01	2.09	09	Palaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR	1 tahun	1 tahun	111.559.744	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000
6	01	01	2.09	10	Palaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR				1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000
6	01	01	2.09	11	Palaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ROKAN HILIR				1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000
6	01	01	2.10															
6	01	01	2.10	01														
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>		<b>85%</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>		<b>95%</b>	
6	01	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Pengawasan internal yang diselenggarakan</b>		5 Pengawasan	5 Pengawasan		7 Pengawasan		7 Pengawasan		7 Pengawasan		7 Pengawasan	
6	01	02	2.01	01	Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ROKAN HILIR	100 laporan	300 laporan	1.264.184.989	300 laporan	1.500.000.000	300 laporan	1.550.000.000	300 laporan	1.600.000.000	300 laporan	1.650.000.000
6	01	02	2.01	02	Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					1 laporan	200.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	220.000.000	1 laporan	230.000.000
6	01	02	2.01	03	Jumlah laporan reyu laporan kinerja pemerintah daerah	Reyu Laporan Kinerja	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	29.229.073	1 laporan	30.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000
6	01	02	2.01	04	Jumlah laporan reyu laporan keuangan pemerintah daerah	Reyu Laporan Keuangan	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	40.890.307	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.000.000
6	01	02	2.01	05	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Pengawasan Desa					170 laporan	200.000.000	1 laporan	220.000.000	1 laporan	240.000.000	1 laporan	260.000.000
6	01	02	2.01	06	Jumlah Dokumen/Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	ROKAN HILIR	105 laporan/dokumen	105 laporan/dokumen	315.073.971	5 Laporan	350.000.000	5 Laporan	360.000.000	5 Laporan	370.000.000	5 Laporan	380.000.000
6	01	02	2.01	07	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	ROKAN HILIR	48 laporan	48 laporan	298.204.807	48 laporan	300.000.000	48 laporan	310.000.000	48 laporan	320.000.000	48 laporan	330.000.000
6	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>		2 laporan	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan	
6	01	02	2.02	01	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Deerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Deerah	ROKAN HILIR	1 laporan	1 laporan	175.171.404	1 laporan	180.000.000	1 laporan	190.000.000	1 laporan	190.000.000	1 laporan	200.000.000
6	01	02	2.02	02	Jumlah Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	ROKAN HILIR	13 laporan	13 laporan	194.803.190	15 laporan	200.000.000	15 laporan	210.000.000	15 laporan	220.000.000	15 laporan	230.000.000
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Fementase kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan yg dirumuskan</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>		<b>85%</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>		<b>95%</b>	
6	01	03	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kebijakan Teknis Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan</b>		1 Laporan	1 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
6	01	03	2.01	01	Jumlah Laporan PKPT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	ROKAN HILIR	3 laporan	3 laporan	90.141.722	3 laporan	100.000.000	3 laporan	110.000.000	3 laporan	120.000.000	3 laporan	120.000.000
6	01	03	2.01	02	Jumlah laporan/dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	ROKAN HILIR				1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	120.000.000	1 laporan	120.000.000
6	01	03	2.02		<b>Pendampingan dan Asistenai</b>	<b>Kapabilitas ATP Level 3 dan Reformasi Birokrasi bertali B</b>		1 Laporan	1 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	
6	01	03	2.02	01	Jumlah Laporan Evaluasi SIPP dan Kapabilitas Anjo	Pendampingan dan Asistenai Urusan Pemerintahan Daerah	ROKAN HILIR	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000
6	01	03	2.02	02	Jumlah OPD yang melaksanakan PMP/PB	Pendampingan, Asistenai, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	ROKAN HILIR	3 OPD	3 OPD	131.977.014	30 OPD	150.000.000	48 OPD	160.000.000	48 OPD	170.000.000	48 OPD	170.000.000
6	01	03	2.02	03	Jumlah Laporan Korusyqah	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korusyqah	ROKAN HILIR				4 laporan	150.000.000	4 laporan	160.000.000	4 laporan	170.000.000	4 laporan	170.000.000
6	01	03	2.02	04	Jumlah OPD yang melaksanakan Evaluasi ZI (zona integritas)	Pendampingan, Asistenai dan Verifikasi Penegakan Integritas	ROKAN HILIR				3 OPD	150.000.000	3 OPD	160.000.000	3 OPD	170.000.000	3 OPD	170.000.000
										PAGU TIM INTERNAL PAGU DARI BAPPEDA	16.437.664.344	25.424.000.000	24.997.090.900	25.401.000.000	25.578.000.000			
										PAGU TIM INTERNAL PAGU DARI BAPPEDA	16.438.816.187	17.991.460.000	18.869.545.000	19.921.904.000	21.036.357.000			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada inspektorat di Kabupaten Rokan Hilir, prioritas penyusunan RENSTRA dengan memperhatikan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran organisasi perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Utama dan target yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1 dibawah ini:

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026  
Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	71,04%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	47,21%	55%	70%	75%	80%	85%	85%
4	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	24%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
5	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat Nilai minimal BB	60,71%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
6	Nilai AKIP Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	A	A

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (Tiga) tahun ke depan.

Revisi Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Revisi Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2022-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026.